



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 7 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang: a. bahwa tambahan penghasilan merupakan salah satu penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar Hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	Perangkat PUU



- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

PARAF	
OPD	Perangkat MU
	



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 2036), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 52).
20. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.


PARAF	
OPD	Perangkat p.1
	

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
9. Atasan adalah setiap ASN yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada ASN yang lain.
10. Kelas Jabatan adalah kelas jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

PARAF	
OPD	Perangkat PDU
	

12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota.
13. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan oleh pegawai aparatur sipil negara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hitungan standar waktu 330 menit setiap hari pada setiap hari kerja.
18. ASN Sehat adalah Pegawai ASN yang patuh melaksanakan perintah cegah tindak korupsi.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
20. Penilaian Kinerja adalah hasil capaian kerja Pegawai ASN pada suatu satuan organisasi dengan memperhitungkan waktu kerja sesuai dengan SKP.
21. Penilaian Disiplin Kerja adalah hasil capaian penilaian terhadap kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi pengurangan nilai TTP.
22. Penilaian Performa ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang menggabungkan dua hasil penilaian yakni penilaian Prestasi Kerja dan Penilaian Disiplin Kerja.

PARAF	
OPD	Perangkat DAU
	

23. Penilaian Pegawai ASN Sehat adalah suatu proses penilaian terhadap Pegawai ASN yang senantiasa melaksanakan perintah cegah tindak korupsi.
24. Pemberian TPP di Kabupaten Pohuwato adalah suatu proses penilaian yang menggabungkan antara hasil Penilaian Performa ASN dan hasil Penilaian Pegawai ASN Sehat.
25. Aplikasi adalah suatu sub sistem dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
26. Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai yang disingkat SIKAP adalah aplikasi yang merekam kehadiran pegawai.
27. Aplikasi Elektronik Kinerja yang disingkat e-Kinerja adalah aplikasi yang merekam kinerja Pegawai.
28. Aplikasi Elektronik Performance yang disingkat e-Performance, adalah aplikasi yang memadukan Aplikasi SIKAP dan e-Kinerja dalam menghitung Performa ASN Sehat.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN/LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara yang disampaikan melalui e-LHKPN/LHKASN.
30. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
31. Laporan pajak tahunan adalah merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan.

PARAF	
OPD	Perangkat PLM
	

32. Tindakan ganti rugi adalah tindakan yang dilakukan oleh ASN untuk mengembalikan kerugian Negara berdasarkan temuan pengawas pemerintah.
33. Penggunaan aset yang tidak sesuai adalah penggunaan barang milik pemerintah daerah sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi oleh ASN namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
34. Pejabat Penata Usahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
35. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP



Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;

PARAF	
OPD	Perancang MUD
	

- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 5

Penetapan besaran basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

Pasal 6

- (1) Besaran basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Besaran nominal TPP ASN berdasarkan kelas jabatan digunakan sebagai dasar perhitungan nominal TPP ASN, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

APLIKASI DAN CARA KERJA



Bagian Kesatu

Aplikasi



Pasal 8

Aplikasi pendukung pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN adalah e-Performance yang terdiri dari :



- a. aplikasi SIKAP digunakan untuk menghitung kehadiran dan ketidakhadiran pegawai, yang diakumulasi setiap bulan, dengan cara:
- 1) melakukan finger print dengan menggunakan perangkat komputer maupun android;

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

- 2) hasil perekaman data kehadiran dan ketidak hadiran, digunakan dalam menghitung jumlah tunjangan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar 30% dari jumlah total besaran tunjangan kinerja;
 - 3) besaran tunjangan kinerja 30% dipengaruhi oleh kehadiran, keterlambatan, dan ketidak hadiran, ASN yang tidak mengikuti Apel awal bulan, apel korpri, upacara hari besar, kegiatan kenegaraan, kegiatan keagamaan, olah raga, kerja bakti, bakti sosial, diakumulasi, sehingga memperoleh data seorang pegawai ASN memperoleh total 30% dari jumlah TPP, atau mengalami pengurangan nilai, ataupun tidak memperoleh tambahan penghasilan; dan
 - 4) aplikasi SIKAP akan menghitung besaran yang akan diterima berdasarkan data kehadiran dan ketidak hadiran.
- b. aplikasi e-Kinerja, digunakan untuk menghitung kinerja pegawai ASN sebesar 70% yang telah disetujui oleh pimpinan dan dikerjakan berdasarkan waktu kerja, yang diakumulasi setiap bulan dengan cara :
- 1) setiap pegawai ASN mengisi kinerjanya setiap hari pada aplikasi e-kinerja dengan wajib memanfaatkan waktu kerja sebanyak minimal 330 menit setiap hari;
 - 2) ketidak mampuan pegawai ASN dalam memanfaatkan waktu minimal 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari, maka akan menyebabkan pengurangan nilai waktu kerja yang dimanfaatkan;
 - 3) aplikasi e-Kinerja akan menghitung jumlah tambahan penghasilan yang akan diterima dengan cara jumlah besaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar 70% dibagi jumlah hari kerja selama satu bulan kemudian di bagi lagi dengan 330 (tiga ratus tiga puluh) menit untuk waktu kerja setiap hari, sehingga diperoleh angka jumlah tunjangan tambahan penghasilan kinerja dalam setiap menit waktu kerja selama 1 (satu) bulan;
 - 4) pegawai ASN dapat menerima secara penuh tambahan penghasilan sebesar 70% dari jumlah tunjangan apabila pegawai ASN bekerja dengan memanfaatkan waktu kerja sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari, dan mengalami pengurangan nilai tambahan penghasil yang diterima apabila tidak dapat memanfaatkan waktu kerja dengan baik selama 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari; dan

PARAF	
OPD	Perangkat PU
	

- 5) aplikasi e-Kinerja secara otomatis akan menghitung akumulasi waktu kerja yang digunakan selama satu bulan dikalikan dengan besaran nilai tambahan penghasilan waktu dalam menit, dan mengeluarkan data jumlah total nilai yang akan diterima pada bulan itu.
- c. e-Performance ASN Sehat digunakan untuk menghitung 100% (seratus persen) total dari tambahan penghasilan terdiri dari 30% (tiga puluh persen) Nilai Disiplin dan 70% (tujuh puluh persen) Nilai Prestasi Kerja dan ASN Sehat terhitung dari Nilai Performa ASN dengan cara :
- 1) hasil perhitungan jumlah tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) Nilai Disiplin dari Aplikasi SIKAP ditambahkan 70% (tujuh puluh persen) Nilai Kinerja dari Aplikasi e-Kinerja, Memperoleh Nilai Performa ASN;
 - 2) untuk mencegah korupsi maka perlu memberikan penghargaan pada pegawai yang senantiasa melaksanakan perintah ketentuan perundang-undangan yang disebut dalam peraturan Bupati ini adalah pegawai ASN SEHAT dan memberi punisman bagi aparatur yang tidak melaksanakan perintah peraturan perundang undangan;
 - 3) pegawai ASN SEHAT ini akan memperoleh nilai TPP sejumlah Nilai Performa ASN;
 - 4) pegawai ASN yang tidak SEHAT akan memperoleh jumlah tambahan penghasilan dikurangi nilai pada setiap indikator yang tidak dilaksanakan atau menyebabkan yang bersangkutan dikatakan tidak sehat; dan
 - 5) hasil perhitungan akhir tambahan penghasilan adalah hasil perhitungan Performa ASN dikurangi dengan hasil perhitungan % (persen) pegawai yang melanggar ketentuan ASN Sehat maka diperoleh besaran total tambahan penghasilan yang diterima.
 - 6) dalam hal aplikasi e-kinerja belum berfungsi maksimal maka pimpinan perangkat daerah melalui kasubag kepegawaian atau pengelola kepegawaian yang ditunjuk menyampaikan format waktu kerja masing-masing pegawai untuk diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian.

PARAF	
OPD	Perancang PU
	

- 7) dalam hal terdapat aparatur yang bekerja dibawah 330 menit per hari maka perangkat daerah yang membidangi kepegawaian melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui bagian organisasi.
- 8) dalam hal Perangkat Daerah terdapat Jabatan yang memperhitungkan berdasarkan beban kerja maka wajib bekerja diatas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan.
- 9) format sebagaimana dimaksud pada angka 6) tercantum dalam Lampiran III paraturan bupati ini.

BAB V
PENILAIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Besaran Presentase Penilaian TPP ASN

Pasal 9

TPP diberikan berdasarkan penilaian performa ASN Sehat dengan proporsi sebagai berikut :

a. performa ASN :

- 1) penilaian Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP ASN dan pada aplikasi tercantum penilaian prestasi kerja ASN; dan
- 2) penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu TPP ASN pada aplikasi tercantum penilaian Disiplin Kerja.


b. penilaian Pegawai ASN Sehat diberikan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Performa ASN.

Bagian Kedua
Komponen Penilaian Pemberian TPP ASN

Pasal 10

Komponen penilaian pemberian TPP ASN terdiri :

- a. penilaian Performa ASN; dan
- b. penilaian Pegawai ASN Sehat.

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

Bagian ketiga
Penilaian Performa ASN

Pasal 11

Penilaian Performa ASN, adalah penilaian terhadap :

- a. penilaian Kinerja ASN dengan memperhitungkan Waktu Kerja; dan
- b. penilaian Disiplin Kerja ASN.

Paragraf 1

Penilaian Kinerja ASN

Pasal 12

Penilaian Kinerja ASN adalah :

- a. pencapaian target yang diberikan oleh atasan langsung berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dalam lingkup kegiatan tugas-tugas strategis yang dilakukan berdasarkan tugas jabatan;
- b. penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), terdiri dari unsur utama yang tertuang dalam sasaran kerja pegawai dan tugas tambahan dengan mempertimbangkan waktu kerja yang digunakan, dengan kewajiban minimal 330 (tiga ratus tiga puluh) menit untuk setiap hari kerja; dan
- c. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memperhatikan :
 1. kegiatan dalam tugas jabatan harus dapat diuraikan secara jelas;
 2. kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk dokumen :
 - a) jumlah satuan; dan
 - b) jumlah hasil berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain-lain, maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain.
 3. kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing;
 4. kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan ASN;dan

PARAF	
OPD	Perangkat Pusat
	

5. waktu kerja disetujui dan ditandatangani pimpinan sebagaimana Lampiran format III.

Paragraf 2

Penilaian Disiplin Kerja ASN

Pasal 13

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1).
- (2) Perhitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi SIKAP.

Pasal 14



Disiplin kerja pegawai adalah sikap yang ditunjukkan oleh pegawai ASN dalam menaati aturan meliputi :

- a. disiplin masuk kerja dengan memperhitungkan waktu datang dan waktu pulang;
- b. disiplin mengikuti kegiatan apel awal bulan;
- c. disiplin mengikuti kegiatan sosial; dan
- d. disiplin mengikuti kegiatan hari-hari besar agama.

Pasal 15

Penilaian TPP Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian hasil kinerja berdasarkan ketentuan waktu kerja perseorangan dan disiplin kerja pegawai dalam menjalankan kegiatan tugas jabatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. setiap awal tahun, Pegawai ASN menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakannya, selanjutnya dijabarkan setiap bulan dalam bentuk Kontrak Kinerja Perseorangan yang akan tersusun pada Sasaran Kerja Pegawai dan diupload pada aplikasi e-Kinerja;
- b. setiap hari Pegawai ASN, melaksanakan kinerja sesuai target kerja dengan waktu kerja minimal 330 menit untuk setiap hari.
- c. mengajukan hasil kinerja serta waktu kerja kepada atasan langsung secara berjenjang sebagai dasar penilaian dalam satu masa kinerja;

PARAF	
OPD	Perancang PIR
	

- d. hasil kerja dengan satuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan alat ukur oleh atasan langsung, guna pemberian bobot dalam penilaian prestasi kerja dan SKP; dan
- e. dalam hal ASN memperoleh penetapan keputusan bupati untuk melaksanakan tugas tertentu atau sertifikat baik pusat maupun daerah wajib menyampaikan dokumen paperles kepada pejabat yang berwenang melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 16

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.



Bagian Empat

Penilaian Pegawai ASN Sehat

Pasal 17

Penilaian Pegawai ASN Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah penilaian bagi pegawai ASN melaksanakan perintah cegah tindak korupsi meliputi :

- a. menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat;
- b. tidak terlapor melakukan tindakan Gratifikasi yang dinyatakan bersalah;
- c. melaporkan pajak tahunan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat;
- d. bebas atau menyelesaikan tindakan ganti rugi; dan
- e. bebas dari laporan penggunaan aset yang tidak sesuai.

PARAF	
OPD	Perangkat PDU
	

Bagian Kelima
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian
Pasal 18



- (1) Perangkat Daerah melalui pengelola kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP ASN berdasarkan penilaian ASN Sehat sebagaimana Pasal 10 huruf b paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian Performa ASN Sehat.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP ASN dilakukan masing-masing perangkat daerah menggunakan aplikasi SIKAP dan e-Performance ASN Sehat.
- (4) Dalam hal aplikasi e-Performance belum berjalan maksimal maka menggunakan perhitungan dengan format manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 19

- (1) ASN yang bekerja dibawah 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari, maka kepada yang bersangkutan dikurangi TPP untuk setiap menit dari nilai TPP ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5 %

PARAF	
OPD	Perangkat PLD
	

(2) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5 %

(3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dari TPP disiplin kerja.

(4) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tidak diberikan TPP Performa ASN Sehat untuk setiap hari ketidakhadiran tanpa keterangan.

(5) Sakit Paling lama 3 hari tidak dikenakan Pengurangan Nilai pada Performa ASN Sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter.

(6) ASN yang memperoleh ijin tidak masuk kerja, tidak memperoleh nilai kinerja pada hari tidak masuk karena ijin, paling lama masa ijin 3 hari.

Pasal 20

(1) ASN yang tidak masuk kerja paling lama 12 (dua belas) hari kerja karena cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting yang disebabkan keluarga yang terdiri dari suami/isteri, ayah, ibu, anak, mertua, dan saudara kandung sakit atau meninggal dunia tidak dilakukan pengurangan TPP.


(2) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dikenakan pengurangan TPP dari nilai performa ASN sehat sebagai berikut :

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1	13 – 20	10 %
2	21 – 30	20 %
3	>1 bulan	30 %



PARAF	
OPD	Perancang PUP
9	8

- (3) Cuti alasan penting yang disebabkan keluarga yang terdiri dari suami/isteri, ayah, ibu, anak, mertua, dan saudara kandung sakit atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari 13 (tiga belas) hari sampai dengan paling lama 1 bulan dilakukan pengurangan TPP sebesar 30% dan lebih dari 1 (satu) bulan tidak dibayarkan TPP.
- (4) Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara, tidak diberikan TPP.
- (5) Cuti besar dalam rangka untuk kepentingan agama, cuti melahirkan, setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang, tidak dilakukan pengurangan TPP.
- (6) ASN yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dari nilai Performa ASN Sehat dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10 %	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20 %	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30 %	1 bulan
4.	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25%	6 bulan
5.	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25 %	9 bulan
6.	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25 %	12 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	Disesuaikan dengan jabatan	12 bulan
8.	pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;	Berat	Disesuaikan dengan jabatan pelaksana	12 bulan
9.	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Berat	Tidak lagi memperoleh TPP	

PARAF	
OPD	Perangko PUP
	

- (4) ASN yang tidak mengikuti Apel Awal Bulan, Apel Korpri, Upacara Hari Besar, Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Keagamaan, Olah Raga, Kerja Bakti, Bakti Sosial, masing-masing dikenakan pengurangan nilai sebesar 2% (Dua persen) dari Pagu Disiplin untuk setiap item kegiatan yang tidak diikuti tanpa ijin atasan dihitung berdasarkan akumulasi nilai disiplin.
- (5) ASN yang melakukan hal-hal sebagaimana berikut:
- tidak menyampaikan lhkpn/lhkasn sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN;
 - terlapor melakukan tindakan gratifikasi yang dinyatakan bersalah, diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN;
 - tidak melaporkan pajak tahunan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN;
 - tidak menyelesaikan tindakan ganti rugi, diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN; dan
 - terlapor menggunakan aset tidak sesuai ketentuan peruntukannya, diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP ASN.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada TPP masing nilai Performa ASN yakni nilai kinerja dan Nilai Disiplin.
- (7) PNS yang terbukti melakukan kecurangan dengan cara menggunakan lokasi palsu saat finger/sidik jari maka tidak dilakukan pembayaran TPP.
- (8) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil akhir perhitungan nilai Performa ASN.
- (9) Pengurangan TPP dikecualikan untuk :
- ASN yang melaksanakan tugas dinas diluar kantor;
 - ASN pada Perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja; dan
 - ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.


PARAF	
OPD	Perangkat DAERAH
	

- (9) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memverifikasi seluruh kelengkapan tagihan dan ketepatan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kelengkapan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari daftar Nilai tambahan penghasilan yang akan diterima yang dicetak melalui e-Performance ASN Sehat atau manual, yang ditandatangani pejabat pengelola kinerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pohuwato.
- (6) Kelengkapan tagihan sebagai syarat wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Daftar Nilai tambahan penghasilan yang akan diterima yang dicetak melalui e-Performance ASN Sehat atau manual;
 - b. PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBD; dan

PARAF	
OPD	Perancang P.II
8	

- c. Badan Keuangan Daerah selaku PPKD melakukan verifikasi atas kesesuaian komponen-komponen yang tercantum dalam *e-Performance* ASN Sehat atau manual sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB VIII

TPP ASN BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP PLT ATAU PLH

Pasal 22

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas (PLt) atau Pejabat Pelaksana Harian (PLh) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
- pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitive yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - TPP ASN sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dibayarkan dihitung mulai melaksanakan tugas dengan minimal masa kerja 20 hari.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada TPP Performa ASN Sehat.

PARAF	
OPD	Perangang PLH
	

BAB IX
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN



Pasal 23

- (1) Pemberian TPP ASN diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan ASN karena sanksi.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24



- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil dan waktu kerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerja masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

BAB XI
PEJABAT PENILAI
Pasal 25

Pejabat Penilai adalah :

- a. Bupati atau Wakil Bupati untuk menilai Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- b. Bupati dan/atau Sekretaris Daerah untuk menilai Kepala Perangkat Daerah, Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
- c. Sekretaris Daerah selaku kepala perangkat daerah dapat melakukan penilaian seluruh jabatan dibawahnya baik jabatan pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan fungsional yang secara teknis dilakukan secara berjenjang yakni pejabat pelaksana dinilai oleh pejabat pengawas, pejabat pengawas dinilai oleh pejabat administrator, pejabat administrator dinilai oleh pejabat tinggi pratama;
- d. Kepala Perangkat daerah menilai seluruh jabatan dibawahnya baik jabatan administrasi dan fungsional di lingkungannya yang secara teknis dilakukan secara berjenjang yakni pejabat pelaksana dinilai oleh pejabat pengawas atau pejabat administrator, pejabat pengawas dinilai oleh pejabat administrator, jabatan administrator dinilai oleh jabatan pimpinan tinggi;
- e. Auditor trampil dan auditor ahli serta P2UPD dinilai langsung oleh Inspektur Daerah;
- f. semua pejabat fungsional kesehatan di puskesmas dinilai oleh kepala puskesmas dan kepala Puskesmas dinilai langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Kepala perangkat daerah;
- g. pejabat fungsional pada RSUD dinilai oleh Direktur Rumah Sakit dan direktur Rumah Sakit dinilai oleh kepala dinas kesehatan.
- h. dalam hal belum ditetapkannya UPTD Rumah Sakit maka yang menilai direktur rumah Sakit adalah Sekretaris daerah.
- i. semua pejabat fungsional pada perangkat daerah dinilai oleh pejabat administrator atau jabatan pipinan tinggi.

PARAF	
OPD	Perangkat PLU
	

Pasal 26

Pejabat Penilai untuk penilaian berdasarkan tempat bertugas, kelangkaan profesi dan kondisi kerja adalah atasan langsung dan atau Kepala perangkat daerah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27



Pemeberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas dan Penilik Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka TPP dihentikan mulai bulan ke 7 (tujuh).
- (3) ASN melaksanakan tugas belajar kemudian masih berdasarkan ketentuan kampus mengikuti pendidikan secara virtual kemudian yang bersangkutan masih melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan masih dibayarkan TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan meninggalkan tugas.
- (4) ASN mutasi dari daerah atau instansi lain atas permintaan sendiri dapat diberikan TPP tahun anggaran berikutnya.
- (5) ASN mutasi dari daerah atau instansi lain atas permintaan pemerintah daerah diberikan TPP sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dalam jabatan struktural diberikan TPP sejak diangkat dalam jabatan pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

PARAF	
OPD	Perangkat Puit
	

- (7) Bagi Guru, pamong belajar, Penilik dan Pengawas yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan TPP ASN.
- (8) Pegawai ASN wajib melakukan Finger Pulang paling lambat pukul 17.00 Wita.
- (9) Pegawai ASN yang bekerja Lembur minimal 3 (tiga) jam kerja sejak pukul 17.01 Wita maka kepada ASN dapat masuk kerja untuk hari kerja berikutnya pukul 10.00 Wita, setelah mendapat ijin pimpinan.
- (10) Pegawai ASN belum melaksanakan pengukuran dengan menggunakan aplikasi maka wajib memasukan dokumen hasil kerja setiap hari yang disetujui pimpinan.
- (11) Dokumen hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didokumentasikan menjadi hasil kerja 1 (satu) bulan sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (12) Persetujuan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP ASN.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN.

PARAF	
OPD	Perangkat Pul
	



- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Perangkat Daerah mencetak daftar penerimaan TPP ASN berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi dan atau manual.
- (7) ASN yang bertugas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet atau perangkat system informasi maka perhitungannya secara manual.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk perhitungan disiplin melampirkan hasil cetakan pada Aplikasi SIKAP dan untuk perhitungan kinerja melampirkan kegiatan sebagaimana Lampiran III.

Pasal 30

Bagi pejabat Administrasi yang belum dilakukan penyesuaian jabatan akibat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih tetap menerima TPP ASN sebagaimana jabatan sebelumnya sampai dilakukan penyesuaian.

Pasal 31

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan atas penilaian Performa ASN Sehat bulan sebelumnya.
- (2) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun kecuali diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembayaran TPP bagi Jabatan Fungsional yang jam kerja khusus berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah diketahui oleh Bupati, diatur tersendiri oleh Unit Instansinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang BUJU
	

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Pembayaran TPP ASN Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2023 dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin dan penilaian ASN Sehat.
- (2) Pembayaran TPP ASN terhitung mulai bulan Mei Tahun 2023 berdasarkan Performa ASN dan Penilaian ASN Sehat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 5 April 2023
BUPATI POHUWATO


SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR . 7

PARAF KOORDINASI						
Kasubag ... 	Kabag. Organisasi 	Kabag Hukum 	Asisten Perkesra 	Asisten ... 	Sekda 	Wabup 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 17 TAHUN 2023


TANGGAL : 5 April 2023

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

DAFTAR BESARAN BASIC TPP ASN

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP (Rp)
17	41.550.000	0,48123086913	19.995.143
16	36.870.000		17.742.982
15	29.286.000		14.093.327
14	22.295.000		10.729.042
13	20.010.000		9.629.430
12	16.000.000		7.699.694
11	12.370.000		5.952.826
10	10.760.000		5.178.044
9	9.360.000		4.504.321
8	7.523.000		3.620.300
7	6.633.000		3.192.004
6	5.764.000		2.773.815
5	4.807.000		2.313.277
4	2.849.000		1.371.027
3	2.354.000		1.132.817
2	1.947.000		936.957
1	1.540.000		741.096

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
Kasubag ... <i>ditu</i>	Kabag .. <i>organisasi</i>	Kabag Hukum	Asisten ... <i>Perkesra</i>	Asisten ... <i>Adm</i>	Sekda	Wabup

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 7 TAHUN 2023



TANGGAL : 5 April 2023

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BESARAN TTP ASN KELAS JABATAN

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA



NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP (Rp)
1	SEKRETARIS SKPD	12	5.235.792
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	12	5.312.789
3	IRBAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	11	5.238.487
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD	12	5.697.774
5	ESELON III B	11	4.166.978
6	ESELON IV	9	2.297.204
7	ESELON IV	8	2.280.789
8	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	10	2.330.120
9	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	9	2.297.204
10	S T A F	7	1.436.402
11	S T A F	6	1.414.646
12	S T A F	5	1.387.966
13	S T A F	4	1.384.737
14	S T A F	3	1.382.037
15	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.436.402
16	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.414.646
17	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MADYA	11	2.202.546
18	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MUDA	9	2.162.074
19	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD PERTAMA	8	2.135.977
20	PENGAWAS SMP MADYA	11	2.738.300
21	PENGAWAS SMP MUDA	9	2.702.593
22	PENGAWAS SMP PERTAMA	8	2.679.022
23	GURU PAMONG BELAJAR MADYA	11	1.309.622

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	



24	GURU PAMONG BELAJAR MUDA	9	1.306.253
25	GURU PAMONG BELAJAR PERTAMA	8	1.303.308
26	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	11	1.428.678
27	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	9	1.396.340
28	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	8	1.375.714
29	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MADYA	11	1.250.093
30	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MUDA	9	1.216.167
31	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs PERTAMA	8	1.194.699
32	STAF MERANGKAP PENGAJAR TK/SD DAN SMP	5	1.085.281
33	STAF TK/SD DAN SMP	7	1.081.788
34	STAF TK/SD DAN SMP	6	1.064.107
35	STAF TK/SD DAN SMP	5	1.041.981
36	STAF TK/SD DAN SMP	4	1.030.863
37	STAF TK/SD DAN SMP	3	1.179.771
38	PUSTAKAWAN MADYA/ ARSIPARIS MADYA	11	3.333.583
39	PUSTAKAWAN MUDA/ ARSIPARIS MUDA	9	2.657.549
40	PUSTAKAWAN PERTAMA/PENYELIA / ARSIPARIS PERTAMA/PENYELIA	8	2.461.804
41	PUSTAKAWAN MAHIR/ ARSIPARIS MAHIR	7	1.979.642
42	PUSTAKAWAN TERAMPIL/ ARSIPARIS TERAMPIL	6	1.954.962

2. TARIF TAMBAHAN BERDASARKAN BEBAN KERJA.



NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	SEKRETARIS DAERAH	15	24.663.322
2	ASISTEN	14	10.836.332
3	INSPEKTUR DAERAH	14	12.660.270
4	KEPALA BKD	14	11.158.204
5	KEPALA BAPERLITBANG	14	9.441.557
6	KEPALA DUKCAPIL	14	9.441.557
7	KEPALA BKPPD	14	9.441.557
8	ESELON II B	14	9.441.557
9	STAF AHLI	13	9.339.659
10	DIREKTUR RSUD	12	9.239.633

PARAF	
OPD	Perwakilan ppl
	



11	DIREKTUR RSUD PRATAMA	12	7.699.694
12	CAMAT	12	5.774.771
13	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	12	5.697.774
14	KEPALA BAGIAN ULP	12	9.239.633
15	SEKRETARIS BPKPD	12	7.160.715
16	SEKRETARIS BAPERLITBANG	12	5.235.792
17	KABAG UMUM DAN KEUANGAN DPRD	12	5.697.774
18	ESELON III MERANGKAP POKJA UKPBJ	11	9.226.880
19	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	9	7.747.432
20	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	8	7.602.630
21	ESELON IV LPSE UKPBJ	8	2.702.593
22	JABATAN FUNGSIONAL /KOORDINATOR LPSE	10	2.951.485
23	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN MERANGKAP VERIFIKASI KELEMBAGAAN	10	2.847.924
24	ESELON III PADA BPKPD	11	5.833.769
25	ESELON IV PADA BPKPD	9	3.693.543
26	ESELON IV PADA BPKPD	8	3.656.503
27	ESELON IV PADA BPKPD Selaku Satgas SPIP	9	3.918.759
28	ESELON IV PADA BPKPD Selaku Satgas SPIP	8	3.873.721
29	PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN Selaku SATGAS SPIP SKPD	10	2.744.363
30	ESELON IV / PEJABAT FUNGSIONAL Selaku SATGAS SPIP SKPD	9	2.702.593
31	ESELON IV / PEJABAT FUNGSIONAL Selaku SATGAS SPIP SKPD	8	2.679.022
32	ESELON IV Selaku SATGAS SPIP pada INSPEKTORAT DAERAH	8	2.715.225
33	ESELON IV KASUBAG KEPEGAWAIAN dan UMUM Pada SKPD	9	2.522.420
34	ESELON IV KASUBAG KEPEGAWAIAN dan UMUM Pada SKPD	8	2.498.007

PARAF	
OPD	Perwakilan PDU
	



35	KEPALA SEKSI KEUANGAN DI KELUARAHAN merangkap PPK	8	2.027.368
36	STAF MELAKSANAKAN FUNGSI PPK PUSKESMAS	7	1.819.442
37	STAF MELAKSANAKAN FUNGSI PPK PUSKESMAS	6	1.608.813
38	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN	9	3.693.543
39	KASUBAG KEUANGAN Dan PERENCANAAN Pada BPKPD	9	3.918.759
40	BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN, dan PENGURUS BARANG Pada BPKPD	7	2.777.043
41	BENDAHARA PENGELUARAN Pada SKPD	7	2.234.403
42	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	7	1.915.203
43	BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
44	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	7	1.979.042
45	PENGURUS BARANG SKPD	7	2.266.323
46	PENGURUS BARANG SKPD	6	2.246.790
47	PENGURUS BARANG SKPD	5	2.220.746
48	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
49	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
50	PEMBANTU PENGURUS BARANG	7	1.979.042
51	PEMBANTU PENGURUS BARANG	6	1.969.409
52	PEMBANTU PENGURUS BARANG	5	1.966.285
53	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	7	3.096.244
54	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	6	3.078.935
55	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	5	3.053.526
56	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKPD	7	2.553.603
57	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKPD	6	2.551.910
58	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKPD	5	2.521.472
59	KEPALA BIDANG KEUANGAN PADA RSUD	11	4.524.148

PARAF	
OPD	Perangkat PUL
	


60	KEPALA BAGIAN TU PADA RSUD	11	4.524.148
61	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	7	1.979.042
62	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	6	1.969.409
63	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	5	1.943.153
64	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.979.042
65	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.969.409
66	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	5	1.966.285
67	PEJABAT FUNGSIONAL yang disetarakan merangkap FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM	10	3.158.607
68	PEJABAT FUNGSIONAL yang disetarakan merangkap FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM	9	3.107.381
69	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	7	2.266.323
70	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	6	2.246.790
71	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	2.266.323
72	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	2.246.790
73	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	2.220.746
74	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	7	3.032.404
75	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	6	3.023.458
76	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	5	3.007.260
77	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	7	3.032.404
78	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	6	3.023.458
79	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	5	3.007.260
80	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	7	2.777.043
81	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	6	2.773.815

PARAF	
OPD	Perangkat Pusat
	



82	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	5	2.752.800
83	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	7	2.234.403
84	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	6	2.219.052
85	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	5	2.197.613
86	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
87	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
88	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	7	2.266.323
89	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	6	2.246.790
90	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	5	2.220.746
91	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	7	2.266.323
92	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	6	2.246.790
93	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	5	2.220.746
94	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	1.979.042
95	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	1.969.409
96	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	1.966.285
97	STAF Pada BPKPD	7	1.979.042
98	STAF Pada BPKPD	6	1.969.409
99	STAF Pada BPKPD	5	1.966.285
100	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	7	2.266.323

PARAF	
OPD	Perencana PLU
	

101	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	6	2.246.790
102	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	5	2.220.746
103	KASUBAG KEUANGAN , KASUBAG PERENCANAAN DAN PEJABAT YANG DSETARAKAN PADA JABATAN FUNGSIONAL KEBIJAKAN AHLI MUDA SKPD	10	2.744.363
104	KASUBAG KEUANGAN SKPD, KASUBAG PERENCANAAN SKPD dan PEJABAT YANG DSETARAKAN PADA JF PERENCANAAN MUDA dan JF KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SKPD	9	2.702.593
105	KASUBAG Keuangan dan Perencanaan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan PU) dan Pejabat Fungsional Yang disetarakan Ahli Muda (ITDA)	9	3.243.111
106	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DSETARAKAN PSKPD Lainnya	10	3.003.266
107	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DSETARAKAN SKPD Lainnya	9	2.972.852
108	PEJABAT FUNGSIONAL YANG DSETARAKAN MENANGANI KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DAERAH.	10	2.692.583
109	AUDITOR / P2UPD MADYA PADA ITDA	12	5.543.780
110	AUDITOR / P2UPD MUDA PADA ITDA	10	4.712.020
111	AUDITOR / P2UPD PERTAMA PADA ITDA	8	4.489.172
112	AUDITOR / P2UPD PENYELIA PADA ITDA	8	4.344.360
113	JF PBJ MADYA	12	9.239.633
114	JF PBJ MUDA	10	8.025.968
115	JF PBJ PERTAMA	8	7.602.630
116	DOKTER UMUM MADYA PADA RSUD	12	5.158.795
117	DOKTER UMUM MUDA PADA RSUD	10	5.074.483
118	DOKTER UMUM PERTAMA PADA RSUD	9	5.044.840


PARAF	
OPD	Perencana PUJ
9	

119	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA.	11	1.964.433
120	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA.	9	1.936.858
121	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA.	8	1.918.759
122	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	8	1.918.759
123	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK MAHIR	7	1.883.282
124	PENYULUH PERTANIAN, MANTRI TANI dan PETUGAS LAPANGAN PETERNAKAN, PARAMEDIK VETERINER dan PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	6	1.858.456
125	PARAMEDIS FUNGSIONAL MADYA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	11	1.488.207
126	PARAMEDIS FUNGSIONAL MUDA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	9	1.486.426
127	PARAMEDIS PERTAMA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	8	1.448.120
128	PARAMEDIS MAHIR PADA RSUD DAN PUSKESMAS	7	1.436.402
129	PARAMEDIS PERTAMA LANJUTAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	6	1.414.646
130	PARAMEDIS PELAKSANA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	5	1.411.099
131	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	7	2.266.323
132	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	6	2.246.790
133	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	5	2.220.746
134	KOORDINATOR / STAF KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN	7	2.266.323
135	KOMANDAN PROFOS dan SATPOL - PP	5	2.475.206
136	PETUGAS ANGGOTA PROFOS SATPOL-PP	3	1.959.773

PARAF	
OPD	Perencana PPU
	

3. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.



NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	KEPALA SEKOLAH / GURU MADYA TERPENCIL	11	1.726.320
	KEPALA SEKOLAH / GURU MUDA TERPENCIL	9	1.666.599
	KEPALA SEKOLAH / GURU PERTAMA TERPENCIL	8	1.665.338
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	7	1.436.402
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	6	1.414.646
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	5	1.387.966
	2	GURU MADYA SEKOLAH TERPENCIL	11
GURU MUDA SEKOLAH TERPENCIL		9	1.441.383
GURU PERTAMA SEKOLAH TERPENCIL		8	1.411.917
3	STAF SEKOLAH TERPENCIL	7	1.276.802
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	6	1.275.955
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	5	1.272.302
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	4	1.165.373
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	3	1.132.817
	4	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MADYA	11
KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MUDA		9	2.297.204
KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN PENYELIA		8	2.280.789
KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MAHIR		7	2.266.323
5		KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MADYA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MUDA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.747.636
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN PENYELIA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.715.225
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MAHIR (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.681.283
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MADYA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11	2.262.074

PARAF	
OPD	Perancang POU
8	

STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MUDA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.252.161
STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS PENYELIA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.244.586
STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MAHIR (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.234.404
STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS PERTAMA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	6	2.219.052

4. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	DOKTER UTAMA	14	5.179.969
2	DOKTER MADYA	12	5.134.926
3	DOKTER MUDA	10	5.089.883
4	DOKTER PERTAMA	9	5.044.840
5	DOKTER UMUM MADYA PADA PUSKESMAS	12	5.059.902
6	DOKTER UMUM MUDA PADA PUSKESMAS	10	5.044.840
7	DOKTER UMUM PERTAMA PADA PUSKESMAS	9	5.032.217
8	DOKTER GIGI MADYA PADA PUSKESMAS	12	5.059.902
9	DOKTER GIGI MUDA PADA PUSKESMAS	10	5.044.840
10	DOKTER GIGI PERTAMA PADA PUSKESMAS	9	5.032.217
11	DOKTER GIGI MADYA PADA RSUD	12	4.107.450
12	DOKTER GIGI MUDA PADA RSUD	10	4.053.889
13	DOKTER GIGI PERTAMA PADA RSUD	9	4.018.533
14	APOTEKER MADYA	11	3.154.998
15	APOTEKER MUDA	9	3.107.981
16	APOTEKER PERTAMA	8	3.077.255
17	MEDIK VETERINER MADYA	11	3.154.998

PARAF	
OPD	Perancang PPTU
	

18	MEDIK VETERINER MUDA	9	3.107.981
19	MEDIK VETERINER PERTAMA	8	3.077.255

5. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA.

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	PETUGAS RODIOGRAFER PENYELIA	8	2.244.586
2	PETUGAS RODIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.234.403
3	PETUGAS RODIOGRAFER PELAKSANA	6	2.219.052
4	PERAWAT/PENATA ANASTESI MADYA	11	2.262.074
5	PERAWAT/PENATA ANASTESI MUDA	9	2.252.161
6	PERAWAT/PENATA ANASTESI PERTAMA/PENYELIA	8	2.244.586
7	PERAWAT/PENATA ANASTESI MAHIR	7	2.234.403
8	PERAWAT/PENATA ANASTESI TERAMPIL	6	2.219.052
9	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN PENYELIA	8	2.244.586
10	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN LANJUTAN	7	2.234.403
11	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN PELAKSANA	6	2.219.052
12	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA PENYELIA	8	2.244.586
13	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA LANJUTAN	7	2.234.403
14	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA PELAKSANA	6	2.219.052

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
Kasubag	Kabag	Kabag Hukum	Asisten	Asisten	Sekda	Wabup
<i>SA</i>	<i>organisasi</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

FORMAT B.1.3
REKAMAN INFORMASI UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
PENDEKATAN HASIL KERJA KUALITATIF

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR*

(NAMA INSTANSI)		PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN	
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO		NO	
1	NAMA	1	NAMA
2	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	3	PANGKAT/ GOL. RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA
HASIL KERJA		REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
A. UTAMA			
1	<i>(Hasil yang diharapkan)</i> Ukuran keberhasilan dan Target:		
B. TAMBAHAN		REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
2	<i>(Hasil yang diharapkan)</i> Ukuran keberhasilan dan Target:		
PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Memastikan kekayaan dan barang milik negara terjaga	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	bertanggung jawab efektif dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)

BUPATI POHUWATO,

(Signature)
SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
Kasubag ... <i>(Signature)</i>	Kabag ... <i>(Signature)</i>	Kabag Hukum <i>(Signature)</i>	Asisten Penkesra <i>(Signature)</i>	Asisten ... <i>(Signature)</i>	Sekda <i>(Signature)</i>	Wabup <i>(Signature)</i>



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/484

Gorontalo, 21 Februari 2023

Lamp :

Perihal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Pohuwato

Kepada
Yth, Bupati Pohuwato
di -

M a r i s a.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HUKUM/260 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato kiranya dapat mempedomani Berita Acara Rapat Koordinasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.32/2287/Ortala yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 bertempat di Holiday Inn Hotel dan Suites Gajah Mada, Jakarta Pusat, dalam rangka percepatan proses validasi TPP ASN TA 2023;
2. Bahwa fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato merupakan amanat dari Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Konsideran Menimbang huruf b, redaksinya kiranya dapat disempurnakan dengan memperhatikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan huruf B. Pembukaan, angka 21.

4. Dasar Hukum angka 4 dan angka 5 disesuaikan, dengan redaksi sebagai berikut:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Urutan Bab kiranya dapat disesuaikan, menjadi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

BAB IV

APLIKASI DAN CARA KERJA

BAB V

PENILAIAN TPP ASN

BAB VI

PENGURANGAN TPP

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN TPP

BAB VIII

TPP ASN BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP PLT ATAU PLH

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

BAB XI

PEJABAT PENILAI

BAB XII

PENDANAAN

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN


BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

6. Pasal 5, teknik penulisan disesuaikan dengan Lampiran II huruf C. BATANG TUBUH angka 87 huruf c. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a.
 - b. ...
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.
7. BAB IV APLIKASI DAN CARA KERJA
Bagian Kesatu
Aplikasi
Dihapus, sehingga konstruksinya menjadi :
BAB IV
APLIKASI DAN CARA KERJANYA
Pasal 8
Selanjutnya konstruksi penulisan Pasal 8, kiranya dapat menyesuaikan dengan teknis penulisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Pasal 12, teknis penulisan kiranya dapat menyesuaikan dengan teknis penulisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada lampran II huruf C. BATANG TUBUH, angka 92, angka 93 dan angka 94.
9. Pasal 13 ayat (1), redaksi dan pengacuan kiranya dapat disesuaikan.
Pasal 13
(1) Penilaian disiplin kerja mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, angka 1.
10. Pasal 16, pengacuan kiranya dapat disesuaikan :
Pasal 16
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, angka 1, dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

standar pekerjaan paling lambat tanggal 3 bulan (tiga) bulan berikutnya.

11. Pasal 19 ayat (3), pengacuan disesuaikan.
Pasal 19
(3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan TPP Disiplin kerja.
12. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato disarankan kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk mengakomodir pemberian TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kiranya berpedoman pada teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diharapkan kepada Bupati Pohuwato 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan agar Peraturan Bupati Pohuwato ini disampaikan kepada gubernur, ketentuan dimaksud berdasarkan amanat ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa "Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

B. N. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,

DRS. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.